



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 1547/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RICHARD HARRIS Als HARRIS**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 08 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Imam Bonjol No. 1 RT.003/RW.005
Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota
Tangerang Provinsi Banten
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD HARRIS Als HARRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD HARRIS Als HARRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram, dengan sisa barang bukti 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 9 (sembilan) tablet warna merah muda mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
 - 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcardDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan di persidangan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RICHARD HARRIS Als HARRIS pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam bulan September tahun 2020 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa sedang berada di sekitar Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat yaitu saksi ALI NURDIANSYAH, SH, saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA, saksi SUGIYONO, SH dan Saksi JAJAT SUDRAJAT, SH karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB ketika para saksi sedang melakukan observasi wilayah di Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat para saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi bahwa di Apartemen Pun Park View Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan psikotropika jenis tablet pil alprazolam dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut dan tempat seseorang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika, kemudian para saksi langsung melakukan observasi dan pengecekan ke lokasi tersebut lalu para saksi mendapatkan titik terang lokasi yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan psikotropika yaitu di sekitar Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat para saksi sedang melaksanakan piket lalu mendapatkan informasi dari seseorang bahwa akan ada transaksi psikotropika di Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 23.00 WIB para saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang berjalan kaki disekitar lokasi Apartemen Puri Park View Tower C tersebut kemudian para saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seorang laki-laki tersebut dari belakang dan langsung menangkap seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa RICHARD HARRIS Als HARRIS, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM)
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
 - 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard
- Bahwa terdakwa membawa Psikotropika dengan cara yaitu awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama MELIANA lewat media sosial OKCUPID sekira 1 (satu) bulan namun terdakwa belum pernah bertemu dengan perempuan yang bernama MELIANA tersebut, lalu MELIANA (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan p11 ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) sebanyak 10 (sepuluh) tablet karena MELIANA (DPO) susah tidur, kemudian terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa yang bernama PARAMITA EKA DEWI, melalui chat via WA yaitu -WI TAHU GAK ALPRAZOLAM INI DAPATNYA DIMANA? Lalu PARAMITA EKA DEWI (DPO) jawab -YA SAYA TANYA DULU KE TEMAN SAYA ADA ATAU NGGAK" selanjutnya PARAMITA EKA DEWI (DPO) mengabari terdakwa bahwa barang yang terdakwa pesan berupa ALPRAZOLAM sudah ada, kemudian terdakwa mengabari MELIANA (DPO) bahwa pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) sudah ada dan harganya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa juga memberitahukan nomor rekening temannya PARAMITA EKA DEWI (DPO), lalu MELIANA DPO mengirimkan uang sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah via transfer ke rekening Bank Mandiri 07000065221176 atas nama PARAMITA EKA DEWI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 PARAMITA EKA DEWI (DPO) memesan GOJEK untuk mengantarkan 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 1 RT.003/RW.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menerima kiriman 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) tersebut via GOJEK kemudian terdakwa membayar ongkos GOJEK tersebut secara tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) tersebut kemudian terdakwa membawa 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALPRAZOLAM) tersebut ke Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat untuk diserahkan kepada MELIANA (DPO), namun terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa sedang menunggu MELIANA (DPO) sehingga terdakwa belum sempat menyerahkan 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) tersebut kepada MELIANA (DPO).

- Bahwa 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) tersebut adalah milik MELIANA (DPO) sedangkan 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK" dan 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pememksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 4770/NPF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU DKK, bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram, dengan sisa barang bukti 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 9 (sembilan) tablet warna merah muda mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram adalah benar Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RICHARD HARRIS Als HARRIS pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan September tahun 2020 atau pada waktu lain

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Apartemen Puri Park View Tower C Jl, Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima penyaluran psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa sedang berada di sekitar Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat yaitu saksi ALI NURDIANSYAH, SH, saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA, saksi SUGIYONO, SH dan Saksi JAJAT SUDRAJAT, SH karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB ketika para saksi sedang melakukan observasi wilayah di Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat para saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi bahwa di Apartemen Puri Park View Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan psikotropika jenis tablet pit alprazolam dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut dan tempat seseorang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika, kemudian para saksi langsung melakukan observasi dan pengecekan ke lokasi tersebut lalu para saksi mendapatkan titik terang lokasi yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan psikotropika yaitu disekitar Apartement Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat para saksi sedang melaksanakan piket lalu mendapatkan informasi dari seseorang bahwa akan ada transaksi psikotropika di Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 23.00 WIB para saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang berjalan kaki disekitar lokasi Apartemen Puri Park View Tower C tersebut kemudian para saksi mengikuti seorang laki-laki tersebut dari belakang dan langsung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa RICHARD HARRIS Als HARRIS, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM)
- 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
- 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard.
- Bahwa terdakwa menerima penyaluran psikotropika dengan cara yaitu awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama MELIANA lewat media sosial OKCUPID sekira 1 (satu) bulan namun terdakwa belum pernah bertemu dengan perempuan yang bernama MELIANA tersebut, lalu MELIANA (DPO) meminta terdakwa untuk mencari pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) sebanyak 10 (sepuluh) tablet karena MELIANA (DPO) susah tidur, kemudian terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa yang bernama PARAMITA EKA DEWI melalui chat via WA yaitu "WI TAHU GAK ALPRAZOLAM INI DAPATNYA DIMANA? Lalu PARAMITA EKA DEWI (DPO) jawab "YA SAYA TANYA DULU KE TEMAN SAYA ADA ATAU NGGAK" selanjutnya PARAMITA EKA DEWI (DPO) mengabari terdakwa bahwa barang yang terdakwa pesan berupa ALPRAZOLAM sudah ada, kemudian terdakwa mengabari MELIANA (DPO) bahwa pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) sudah ada dan harganya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa juga memberitahukan nomor rekening temannya PARAMITA EKA DEWI (DPO), lalu MELIANA DPO mengirimkan uang sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank Mandiri 07000065221176 atas nama PARAMITA EKA DEWI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 PARAMITA EKA DEWI (DPO) memesan GOJEK untuk mengantarkan 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 1 RT.003/RW.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menerima kiriman 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) tersebut via GOJEK kemudian terdakwa membayar ongkos GOJEK tersebut secara tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) tersebut kemudian terdakwa membawa 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) tersebut ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat untuk diserahkan kepada MELIANA (DPO), namun terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa sedang menunggu MELIANA (DPO) sehingga terdakwa belum sempat menyerahkan 10 (sepuluh) tablet pil ZYPRAZ 1 mg (ALPRAZOLAM) tersebut kepada MELIANA (DPO).

- Bahwa terdakwa didalam menerima penyaluran psikotropika selain ditetapkan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krinninalistik No. LAB : 4770/NPF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU DKK, bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram, dengan sisa barang bukti 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 9 (sembilan) tablet warna merah muda mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram adalah benar Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 3 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. ALI NURDIANSYAH, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi bersama anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat sedang melakukan observasi wilayah di Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi bahwa di Apartemen Puri Park View Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan psikotropika jenis tablet pil alprazolam dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut dan tempat seseorang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika. Kemudian Saksi langsung melakukan observasi dan pengecekan ke lokasi tersebut hingga Saksi mendapatkan titik terang lokasi yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan psikotropika yaitu di sekitar Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari seseorang bahwa akan ada transaksi psikotropika di Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang berjalan kaki disekitar lokasi Apartemen Puri Park View Tower C tersebut. Selanjutnya Saksi mengikuti seorang laki-laki tersebut dari belakang dan langsung menangkapnya yang kemudian diketahui bernama Richard Harris Als Harris dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam)
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
 - 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard
- Bahwa menurut Terdakwa 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut adalah milik saudara Meliana (DPO) sedangkan 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK" dan 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) atas permintaan saudara Meliana (DPO) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan melalui saudara Paramita Eka Dewi (DPO) yang kemudian diantarkan via Gojek pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 1 RT.003/RW.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg tersebut adalah untuk diserahkan kepada saudara Meliana (DPO) karena saudara Meliana (DPO) susah tidur;
 - Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. ABU BAKAR AJIE LUHULIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi bersama anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat sedang melakukan observasi wilayah di Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi bahwa di Apartemen Puri Park View Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan psikotropika jenis tablet pil alprazolam dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut dan tempat seseorang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika. Kemudian Saksi langsung melakukan observasi dan pengecekan ke lokasi tersebut hingga Saksi mendapatkan titik terang lokasi yang dicurigai sebagai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



tempat penyalahgunaan psikotropika yaitu di sekitar Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan piket lalu mendapatkan informasi dari seseorang bahwa akan ada transaksi psikotropika di Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut Saksi langsung melakukan pengamatan, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang berjalan kaki disekitar lokasi Apartemen Puri Park View Tower C tersebut kemudian Saksi mengikuti seorang laki-laki tersebut dari belakang dan langsung menangkapnya yang kemudian diketahui bernama Richard Harris Als Harris dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam)
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
 - 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard
- Bahwa menurut Terdakwa 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut adalah milik saudara Meliana (DPO) sedangkan 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK" dan 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) atas permintaan saudara Meliana (DPO) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui saudara Paramita Eka Dewi (DPO) yang kemudian diantarkan via Gojek pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 1 RT.003/RW.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg tersebut adalah untuk diserahkan kepada saudara Meliana (DPO) karena saudara Meliana (DPO) susah tidur;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat)
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam)
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
 - 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard
- Bahwa 10 (sepuluh) butir tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Meliana, sedangkan 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK" dan 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama Meliana melalui media sosial OKCUPID sekira 1 (satu) bulan, namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan perempuan yang bernama Meliana tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saudara Meliana meminta Terdakwa untuk mencarikan pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) tablet karena saudara Meliana susah tidur. Kemudian Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa yang bernama Paramita Eka Dewi yang katanya akan menanyakan kepada temanya. Kemudian saudara Paramita Eka Dewi memberitahu Terdakwa bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa berupa Alprazolam sudah ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu saudara Meliana kalau pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) sudah ada dan harganya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa juga memberitahukan nomor rekening temannya yaitu saudara Paramita Eka Dewi. Kemudian saudara Meliana mengirimkan uang sebesar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah via transfer ke rekening Bank Mandiri 07000065221176 atas nama Paramita Eka Dewi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 saudara Paramita Eka Dewi mengirimkan 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) menggunakan jasa pengiriman "GOJEK" ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 1 RT.003/RW.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten yang diterima oleh Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa setelah mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut kemudian Terdakwa membawa 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut ke Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat untuk diserahkan kepada saudara Meliana, namun belum sempat diserahkan kepada yang bersangkutan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Meliana;
 - Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut adalah untuk diserahkan kepada saudara Meliana karena saudara Meliana susah tidur;
 - Bahwa Terdakwa mengaku didalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram, dengan sisa barang bukti 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 9 (sembilan) tablet warna merah muda mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram
- 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
- 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4770/NPF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasessu Dkk, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa: 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram, dengan sisa barang bukti 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 9 (sembilan) tablet warna merah muda mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram adalah benar Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sekitar Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat karena diduga memiliki psikotropika;
- Bahwa benar kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam)
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
 - 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama Meliana melalui media sosial yang kemudian saudara Meliana meminta Terdakwa untuk mencari pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) tablet karena saudara Meliana susah tidur;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui temannya yang bernama Paramita Eka Dewi yang dibayar sendiri oleh saudara Meliana dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri 07000065221176 atas nama Paramita Eka Dewi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima kiriman dari saudara Paramita Eka Dewi 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



menggunakan jasa pengiriman "GOJEK" yang diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 1 RT.003/RW.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut ke Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat untuk diserahkan kepada saudara Meliana, namun belum sempat diserahkan kepada yang bersangkutan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Meliana;
- Bahwa benar didalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4770/NPF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasessu Dkk, setelah diperiksa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram, dengan sisa barang bukti 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 9 (sembilan) tablet warna merah muda mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram adalah benar Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU.RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama RICHARD HARRIS Als HARRIS tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika menurut UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Selanjutnya ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang tersebut adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan menurut undang-undang ini digolongkan menjadi : psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan III dan psikotropika golongan IV sebagaimana terlampir dalam UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika dalam hal ini adalah perorangan atau badan atau lembaga yang tidak memiliki ijin atau tidak termasuk perorangan ataupun lembaga yang menurut ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1997 diberi wewenang/ ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sekitar Apartemen Puri Park View Tower C Jl. Pesanggrahan Kelurahan Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat karena diduga memiliki psikotropika. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam), 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK" dan 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4770/NPF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasessu Dkk, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram, dengan sisa barang bukti 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 9 (sembilan) tablet warna merah muda mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram adalah benar Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui temannya yang bernama Paramita Eka Dewi, untuk kemudian akan diserahkan kepada saudara Meliana yang beberapa waktu sebelumnya meminta bantuan kepada kepada Terdakwa untuk mencari pil tersebut karena saudara Meliana sering mengalami kesulitan untuk tidur. Sedangkan dari keterangan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.S/2020/PN Jkt.Brt



saksi-saksi maupun Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak termasuk perorangan ataupun lembaga yang menurut ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1997 diberi wewenang/ ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika. Dengan kata lain perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 62 UU RI Tahu 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam)
- 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"
- 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard

Oleh karena barang bukti berupa Psikotropika merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan secara bebas dan barang bukti lainnya adalah merupakan alat atau barang bukti yang terkait secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD HARRIS als HARRIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tablet pil Zypraz 1 mg (Alprazolam) dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram, dengan sisa barang bukti 1 (satu) strip bertuliskan "Zypraz 1 mg Alprazolam" berisikan 9 (sembilan) tablet warna merah muda mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau bertuliskan "BODYPACK"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Asus Hitam berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami A Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, SH.MH., dan Lindawaty Simanihuruk, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Effi Sugiati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Eka Maina Listuti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, SH.MH.

A Asgari Mandala Dewa, SH.

Lindawaty Simanihuruk, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Effi Sugiati, SH.M.H.